

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah yang mempunyai peranan penting dalam bidang hukum adalah masalah kenotariatan. Di Indonesia, notaris merupakan profesi hukum yang menghasilkan produk berupa akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang sempurna serta yang terkuat dan terpenuh, isinya dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenal adanya sistem pembuktian “bertingkat” dan alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang utama dan memiliki kedudukan tertinggi dalam tingkat pembuktian. Setelah bukti tulisan, maka barulah diikuti dengan pembuktian lainnya, yaitu saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Alat bukti tulisan terbagi menjadi surat/akta resmi (*authentiek*) dan surat/akta di bawah tangan (*onderhands*).¹ Akta otentik merupakan akta yang dibuat dihadapan seorang pejabat umum dan kekuatan akta otentik ini sempurna, artinya apabila suatu pihak mengajukan alat bukti berupa akta otentik, maka hakim harus menerimanya dan menganggap bahwa perbuatan hukum yang merupakan isi dari akta otentik tersebut benar-benar terjadi, sehingga tidak diperlukan penambahan pembuktian lagi. Alat bukti tulisan lainnya, yaitu surat/akta dibawah tangan adalah surat/akta dimana para pihak menandatangani surat/akta itu sendiri tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Berbeda dengan akta otentik, surat/akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan sebagaimana kekuatan akta otentik apabila para pihak yang menandatangani tidak menyangkal kebenaran akta tersebut dan apabila kebenaran surat/akta dibawah tangan disangkal, maka pihak yang mengajukan surat/akta dibawah tangan harus membuktikan kebenaran tanda tangan atau isi dari surat/akta tersebut.

Kekuatan akta otentik sebagai alat bukti sempurna yang terkuat dan terpenuh tidak terlepas dari pengaruh sistem hukum yang dianut di Indonesia, yaitu sistem hukum *eropa continental*, yang dibawa oleh pemerintah Belanda pada masa penjajahannya di Indonesia.

¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1982. hlm. 178.

Diantara berbagai sistem hukum yang ada di dunia dikenal 2 (dua) sistem hukum yang besar, yaitu sistem hukum *Anglo-Saxon* atau juga disebut *Common Law System* dan *Eropa Kontinental* atau juga disebut sistem hukum Romawi atau *Civil Law System*. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum dimana yang diutamakan adalah hukum tidak tertulis yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ditujukan kepadanya, sedangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental adalah sistem hukum dimana hukum dibuat dalam bentuk tertulis dan terkodifikasi.²

Perbedaan sistem hukum ini membawa pengaruh bagi sistem pembuktian dalam peradilan negara-negara yang menganut sistem-sistem hukum tersebut. Di negara-negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, seperti Amerika dan Inggris, menggunakan sistem juri pada peradilannya dan pembuktian diutamakan pada adanya saksi dan bukti tertulis hanya merupakan penunjang dari keterangan saksi, sedangkan di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, seperti Belanda dan Perancis, pembuktian diutamakan pada bukti tertulis.

Hal tersebut membawa pengaruh pada perbedaan masalah kenotariatan antara negara-negara penganut sistem hukum Anglo-Saxon dan negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental. Di negara-negara penganut sistem hukum Anglo-Saxon memang dikenal adanya *notary public*, namun tugas dan wewenangnya berbeda dengan notaris di Negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental. Sebagai contoh, di Inggris dibedakan antara *notary public* di *City of London* dan *notary public* di tempat lain yang provensial. *Notary public* provensial bertugas membantu menyatakan kebenaran tandatangan dari surat untuk keperluan di luar negeri dan dalam hal protes wesel, untuk menjadi *notary public* provensial tidak dibutuhkan pendidikan yuridis ataupun magang. *Notary public* di London tergabung dalam '*Scrivener Company*', yaitu para *yurist* yang menjalankan tugas sebagai *notary public* dan harus mengikuti ujian yang diadakan '*Scrivener Company*', disamping harus mengikuti magang pada *notary public* London selama 5 (lima) tahun. Tugas *notary public* di London ini memberikan

² Wasis S.P., *Pengantar Ilmu Hukum*, UMM Press, Malang, 2002. hlm 29-31

nasihat kadang-kadang juga penyusunan redaksi suatu dokumen untuk keperluan penggunaannya dalam hubungan perjanjian luar negeri. Namun, produk dari *notary public* di Inggris tetap tidak merupakan alat bukti yang kuat atau bersifat otentik menurut ukuran notariat Latin. Contoh lainnya Negara yang menganut sistem Anglo Saxon adalah Amerika Serikat yang juga mengenal istilah *notary public*. *Notary public* di Amerika Serikat tidak menjalani pendidikan sebagai *yurist* dan menjabat dalam jangka waktu tertentu, selain itu kewenangan *notary public* tersebut tidak lebih dari pembuatan *certificates* dan tugasnya hanya sejauh membubuhkan stempel dan tandatangannya saja. Sebagai alat bukti, kekuatannya tidak mengikat dan berada di bawah keterangan saksi. Maka dapat disimpulkan dari contoh-contoh tersebut diatas bahwa dalam hukum pembuktian dalam sistem Anglo-Saxon, kepercayaan terhadap bukti tulisan digantungkan pada pembuktian dengan keterangan saksi.³

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tugas notaris di negara-negara penganut sistem anglo-Saxon hanyalah merupakan pengesahan surat-surat/akta-akta saja, yang bagi notaris di Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental merupakan *waarmerking* (pengesahan surat di bawah tangan), notaris pada sistem hukum Anglo-Saxon tidak berperan dalam pembuatan dan menentukan isi surat/akta. Selain itu, untuk menjadi seorang *notary public* di negara-negara penganut sistem Anglo-Saxon rata-rata tidak diperlukan adanya suatu pendidikan khusus.

Bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, maka kedudukan notaris sangat berbeda dengan *notary public* di negara-negara penganut sistem hukum Anglo-Saxon. Notaris di negara-negara penganut sistem hukum Eropa Kontinental atau juga disebut Notaris Latin merupakan profesi yang dilakukan oleh ahli hukum (*yurist*) yang dijabat seumur hidup atau sampai memasuki masa pensiun, Notaris Latin dapat memberikan nasihat kepada kliennya dalam pembuatan alat bukti tertulis, yaitu akta otentik yang bersifat memaksa bagi para pihak. Akta yang merupakan produk notaris Latin mempunyai kekuatan bukti formil, materiil dan untuk perbuatan hukum tertentu juga

³ Herlien Budiono, *Akta Otentik Dan Notaris Pada Sistem Hukum Anglo-Saxon Dan Sistem Hukum Romawi, Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni FH Unpar*, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm 104.

mempunyai kekuatan *executorial*. Kekuatan alat bukti tertulis berupa akta otentik mempunyai tempat yang tertinggi, terkuat dan terpenuh atau alat bukti sempurna dalam hukum pembuktian Eropa Kontinental, oleh karena itu kedudukan notaris dalam sistem hukum Eropa Kontinental ini sangat penting mengingat tugas dan kewenangannya dalam membuat akta otentik.⁴ Kewenangan Notaris Latin bukan hanya sekedar pengesahan surat-surat saja sebagaimana yang dilakukan oleh Notaris Anglo-Saxon, namun juga mencakup pemberian nasihat dalam pembuatan akta, dan akta yang dibuat oleh Notaris Latin memiliki kekuatan sempurna sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai tingkatan tertinggi di antara alat bukti lainnya. Selain itu, untuk dapat menjadi notaris, seseorang harus menempuh pendidikan tertentu.

Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda dan oleh karena itu sistem hukum yang dianut di Indonesia, sebagaimana yang dianut oleh Belanda, adalah sistem hukum Eropa Kontinental. Berarti, peran notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik mempunyai andil yang besar dalam sistem hukum di Indonesia. Notariat seperti yang dikenal di zaman '*Republik der Verenigde Nederlanden*' mulai masuk pada permulaan abad ke-17 di Indonesia. Pada tahun 1620, Melchior Kerchem, diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia.⁵ Setelah pengangkatan tersebut jumlah notaris di Indonesia terus bertambah dengan disesuaikan menurut kebutuhan pada waktu itu. Sesuai perkembangannya dari waktu ke waktu maka pemerintah Belanda pada waktu itu terus memperbaharui peraturan perundang-undangan mengenai Jabatan Notaris di Indonesia. Peraturan yang terus berlaku hingga setelah Indonesia merdeka adalah *Staatsblaad* 1860 Nomor 3 yang dikenal sebagai *Notaris Reglement* atau Peraturan Jabatan Notaris. *Staatsblaad* 1860 Nomor 3 ini kemudian mengalami beberapa perubahan, yang terakhir perubahan dilakukan dengan lahirnya Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang merupakan undang-undang pertama bagi dunia kenotariatan di Indonesia karena sebelumnya Peraturan Jabatan Notaris yang dikenal di Indonesia adalah produk sejak masa pemerintahan kolonial Belanda.

⁴ *Ibid*, hlm 104.

⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Perjalanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm 22.

Sebelum Indonesia merdeka, jabatan notaris telah mengalami perkembangan-perkembangan di bawah pemerintahan Belanda pada waktu itu melihat jumlah notaris yang terus bertambah banyak dan mengingat pentingnya peran notaris di bidang hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik, maka para notaris di Indonesia mendirikan suatu organisasi perkumpulan bagi para notaris Indonesia. Pertama kali dibentuknya perkumpulan/perhimpunan bagi para notaris di Indonesia adalah pada masa pemerintahan Belanda masih berlangsung. Pada waktu itu perkumpulan satu-satunya bagi notaris Indonesia adalah '*de Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging*', yang didirikan di Batavia (sekarang Jakarta) pada tanggal 1 Juli 1908 (menurut anggaran dasar ex Menteri Kehakiman pada tanggal 4 Desember 1958 No. J.A 5/117/6). Setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, maka para notaris Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan lama tersebut, dengan diwakili oleh seorang pengurus selaku ketuanya, yaitu Notaris Eliza Pondaag, lalu mengajukan permohonan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan suratnya tanggal 17 November 1958 untuk mengubah anggaran dasar (*statuten*) perkumpulan itu. Maka dengan penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1958 No. J.A. 5/117/6 perubahan anggaran dasar perkumpulan dinyatakan telah sah dan sejak hari diumumkannya anggaran dasar tersebut dalam Tambahan Berita Negara Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, nama perkumpulan '*Nederlandsch-Indische Notarieele Vereeniging*' berubah menjadi Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang mempunyai tempat kedudukan di Jakarta.

Selama hampir empat puluh tahun sejak disahkannya anggaran dasar perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, organisasi ini telah menjalankan peranan penting sebagai satu-satunya organisasi notaris di Indonesia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Ikatan Notaris Indonesia antara lain dengan mengadakan pertemuan-pertemuan antara para anggotanya yang berasal dari seluruh Indonesia dengan kongres dan pertemuan-pertemuan ilmiah untuk meningkatkan mutu notaris Indonesia. Kongres yang diadakan setiap 3 tahun sekali biasanya diadakan untuk memilih anggota-anggota pengurus organisasi tersebut, selain itu dalam beberapa kongres, organisasi ini menentukan dan menetapkan kode etik bagi para notaris, yaitu kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh para notaris didalam dan di

luar menjalankan jabatannya. Organisasi ini juga membentuk suatu organ untuk mengawasi para notaris untuk berperilaku, baik didalam dan diluar jabatannya sebagai pejabat pembuat akta otentik. Selain itu, organisasi juga berperan dalam mendampingi notaris yang bermasalah sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Selanjutnya, oraganisasi ini kemudian berperan pula dalam pengangkatan notaris karena organisasi inilah yang menyelenggarakan ujian kode etik sebagai salah satu syarat pengangkatan dan organisasi ini berwenang memberikan rekomendasi bagi para calon notaris yang akan mengajukan pengangkatan sebagai notaris. Organisasi ini juga beberapa kali menyelenggarakan *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan beberapa instansi pemerintah yang pada umumnya berisikan tentang kerjasama organisasi dengan lembaga-lembaga terkait menyangkut pelaksanaan jabatan notaris, yaitu antara lain dengan lembaga pendidikan yang mempunyai program pendidikan notariat untuk menegaskan peranan organisasi dalam penyelenggaraan pendidikan kenotariatan, dengan lembaga Kepolisian Republik Indonesia untuk memperjelas tata cara penyidikan terhadap notaris yang terkait dengan kasus pidana, dengan Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk mempertegas kewenangan notaris sebagai pejabat lelang dan juga dengan Departemen Koperasi untuk memperjelas kewenangan notaris sebagai pembuat akta koperasi, selain itu INI juga ikut terlibat didalam perancangan dan pembentukan Undang-Undang dengan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan juga Dewan Perwakilan Rakyat.. Dengan semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut, maka dapat dilihat bahwa peranan organisasi ini sangat penting di dalam dunia kenotariatan.

Pada pertengahan tahun 1990-an jumlah organisasi bagi notaris bertambah dengan dideklarasikannya wadah baru organisasi bagi notaris diluar keorganisasian INI. Berbeda dengan INI yang terdaftar sebagai perkumpulan berbadan hukum di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, organisasi-organisasi baru ini terdaftar di Departemen Dalam Negeri sebagai organisasi kemasyarakatan. Departemen Dalam Negeri mencatat bahwa pada tahun 1998 berdirilah Himpunan Notaris Indonesia (HNI) kemudian diikuti dengan munculnya Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori) pada tahun 2001 dan Asosiasi Notaris Indonesia (ANI) pada tahun 2002. Organisasi-organisasi tersebut

tidak mengadakan kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh INI, namun keberadaan organisasi-organisasi ini pun mulai dikenal di kalangan notaris maupun para calon notaris dan para mahasiswa kenotariatan. Seiring dengan waktu, organisasi-organisasi yang juga merupakan wadah berkumpul bagi para notaris ini tetap berdiri dan para pengurusnya tetap menyatakan keberadaan organisasi-organisasi tersebut.

Keempat organisasi bagi notaris terus berjalan hingga munculnya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotariatan yang dalam salah satu ketentuannya, dalam Pasal 1 ayat (13), menyebutkan bahwa menteri hanya mengakui INI sebagai satu-satunya organisasi notaris di Indonesia. Di dalam keputusan menteri tersebut dikatakan bahwa INI adalah organisasi pejabat umum professional yang telah disahkan sebagai badan hukum.

Adanya ketentuan tersebut diterima baik oleh INI yang berpendapat bahwa organisasi notaris memang harusnya hanya ada satu, dan ditentang oleh organisasi lainnya yang berpendapat bahwa peraturan itu bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kebebasan Berserikat. Pada waktu dikeluarkannya Keputusan Menteri tersebut, masalah tentang adanya wadah tunggal bagi notaris mulai diperdebatkan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang memperkuat ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut di atas membuat perdebatan mengenai masalah tentang wadah tunggal bagi notaris semakin kontroversial. Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan Pasal 82 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa notaris berkumpul dalam satu wadah organisasi notaris dan ketentuan tersebut tidak secara jelas menyebutkan satu wadah mana yang dimaksud oleh Undang-undang.

Dengan adanya ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tentu menimbulkan tanda tanya mengenai organisasi manakah yang dimaksud oleh undang-undang tersebut. Pemerintah dan INI sebagai satu-satunya organisasi notaris yang berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) Undang-

Undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa organisasi notaris berbentuk suatu perkumpulan yang berbadan hukum.

Pada saat ini memang hanya INI satu-satunya organisasi notaris yang mempunyai status sebagai badan hukum, sedangkan organisasi-organisasi lainnya seperti HNI, ANI dan Pernori tidak terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai organisasi yang berbadan hukum. Namun, walaupun sudah dapat dilihat organisasi mana yang dimaksud oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, kontroversi tentang ketentuan ini tetap ramai dibicarakan setelah Undang-Undang Jabatan Notaris berlaku, sebagian orang menilai pasal tersebut bertentangan dengan hak kemerdekaan berserikat yang dijamin konstitusi, sementara lainnya menerima dan menyatakan sependapat dengan dalih ketentuan tersebut tidaklah bertentangan dengan hak kemerdekaan berserikat karena sifat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan otoritas Negara dalam menjalankan jabatannya, yaitu sebagai pejabat pembuat akta otentik.

Ketentuan mengenai organisasi notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terutama menimbulkan protes dari organisasi-organisasi notaris selain INI. Bahkan organisasi-organisasi tersebut sempat melakukan usaha-usaha agar ketentuan-ketentuan tersebut dihapuskan karena dianggap tidak adil dan bertentangan dengan kebebasan berserikat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada peneliti lain yang membahas mengenai kedudukan organisasi bagi notaris dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Walaupun ada beberapa penelitian tentang pelaksanaan jabatan notaris, kajian objek yang diteliti bukanlah organisasi bagi notaris.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang membahas dan mengkaji permasalahan kedudukan organisasi bagi notaris dalam bentuk sebuah tesis yang berjudul:

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN ORGANISASI NOTARIS BAGI NOTARIS DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN KETENTUAN MENGENAI ORGANISASI NOTARIS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1.2.1 Apa relevansinya keberadaan organisasi notaris yang tidak berbentuk suatu perkumpulan yang berbadan hukum dengan adanya Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum?
- 1.2.2 Adakah relevansinya para notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi yang tidak berbadan hukum, diluar Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi notaris yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, dengan melakukan penelitian yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

1.3.1 Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti tentang penemuan asas-asas hukum positif, sejarah hukum, sistematika hukum dan sinkronisasi hukum. Dimana dalam hal ini menggunakan undang-undang, buku bacaan, makalah dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

1.3.2 Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dalam hal ini mencari informasi dari narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain atau merupakan data yang

diperoleh dari kepustakaan, melalui kegiatan studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

1.3.3 Alat pengumpulan data

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan suatu data yang diperlukan, maka data dikumpulkan dari:

1. Studi dokumen

Studi dokumen ini akan memperoleh data sekunder yang dikumpulkan dari keterangan-keterangan dan data-data dengan cara membaca dan memahami buku-buku, makalah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yang dimaksud ditujukan untuk mendapatkan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1.3.4 Metode analisis data

Dalam membahas permasalahan, data dan informasi disusun secara sistematis dan disajikan dengan diolah secara kualitatif yaitu data yang dikumpulkan merupakan hal yang menentukan untuk mendapatkan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

1.4 Sistematika Penulisan

Tesis ini ditulis dalam tiga bab. Secara garis besar bagian pokok dari tesis ini terdiri dari Pendahuluan, isi yang memuat teori, pokok permasalahan dan pembahasan masalah serta penutup tesis yang menyajikan kesimpulan dan saran.

Adapun sistematika dalam tesis ini, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan pada tesis ini.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ORGANISASI NOTARIS DAN PERANANNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang:

- 2.1 Wadah Berkumpul bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum
 - 2.1.1 Notaris Sebagai Sebuah Profesi Jabatan
 - 2.1.2 Peranan Notaris Sebagai Pejabat Umum Yang Berwenang Untuk Membuat Akta Otentik
 - 2.1.3 Wadah Berkumpul Bagi Notaris
- 2.2 Organisasi Notaris Sebagai Organisasi Berbentuk Perkumpulan Yang Berbadan Hukum
- 2.3 Bentuk-Bentuk Perkumpulan
- 2.4 Pelaksanaan Ketentuan Satu Wadah Organisasi Notaris
- 2.5 Peranan Organisasi Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris
- 2.6 Beberapa Organisasi Yang Beranggotakan Notaris
- 2.7 Beberapa Pendapat Dan Keputusan Badan Peradilan Di Indonesia Mengenai Ketentuan Satu Wadah Organisasi Notaris
- 2.8 Bentuk Perkumpulan Yang Berbadan Hukum Bagi Organisasi Notaris
- 2.9 Beberapa Organisasi Beranggotakan Notaris Sebagai Suatu Perkumpulan
- 2.10 Status Badan Hukum Organisasi-Organisasi yang Beranggotakan Notaris
- 2.11 Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris Dengan Adanya Beberapa Organisasi beranggotakan Notaris
- 2.12 Pelaksanaan Pengawasan Bagi Notaris
- 2.13 Keberadaan Beberapa Organisasi Beranggotakan Notaris Yang Tidak Berbentuk Perkumpulan Yang Berbadan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Ketentuan Mengenai Keharusan Organisasi Profesi Jabatan Notaris Berbentuk Perkumpulan Yang Berbadan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2.14 Relevansi Para Notaris Berhimpun Dalam Suatu Wadah Organisasi Notaris Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran yang dianggap perlu yang berkaitan dengan topik dan isi penulisan.

